



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-, bertempat tinggal di - Kel. - Kec. - Propinsi Lampung, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

-, bertempat tinggal di - , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan damai.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

- -, perempuan, lahir pada Tanggal -

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, pernikahan kami selalu mengalami cekcok selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



- Sering cekcok, sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi bahkan kami pun sudah pisah rumah. Cemburu buta yang berlebihan, semenjak menikah saya selalu di awasi dan selalu dituduh berselingkuh dengan "W" (*inisial*) dan "N" (*inisial*). Hampir 1 puskesmas saya dituduh berselingkuh dengan bukti yang tidak jelas dan tidak ada.
- Tidak menghormati saya sebagai Kepala Keluarga. Saat saya meminta ambikan minum karna waktu itu saya pulang kerja Istri saya tersebut malah menjawab "**ambil lah sendiri disitu**" apakah sopan seorang istri bicara seperti itu disaat suami nya minta tolong ambikan air minum. Dan nyata disitu tidak dihormati saya sebagai kepala keluarga.
- Membicarakan orang tua saya, menjelek jelekan orang tua saya. Bahkan keluarga nya pun ikut menjelekan orang tua saya, itu yang membuat saya sangat sakit hati.
- Dan yang membuat saya kecewa lagi yaitu, saat bapak saya meninggal pun Istri saya tersebut bahkan keluarga nya pun tidak ada yang hadir sama sekali untuk mengucapkan bela sungkawa. Sungguh saya sangat kecewa saat bapak saya meninggal respon dari keluarga nya kurang. Padahal saat saya diminta anter bapaknya (mertua) berobat, saya antarkan sampai saya izin tidak masuk kerja selama 1 minggu demi keluarga nya. Tapi balasan dia kepada saya sangat tidak menghormati saya sebagai kepala rumah tangga nya.
- Sudah tidak ada lagi toleransi dengan keuangan yang dimana saya sebagai penggugat dengan gaji honorer sebesar Rp.2.000.000, bayar cicilan rumah sebesar Rp.700.000, listrik dan kebutuhan sebesar Rp.300.000 dan dana yang ada hanya Rp.1000.000 untuk transport Rp.300.000 dalam satu bulan. Dengan keterlambatan gaji sebagai honorer Kota, otomatis harus mencari tambahan kerja untuk mencukupi kebutuhan dan tidak menutup kemungkinan saya pinjam uang ke orang lain, yaitu kepada "Y" (*inisial*) sebesar Rp.400.000 dan kepada "T" (*inisial*) sebesar Rp.300.000 dan masih banyak yang saya tidak bisa sebutkan. Selalu menuntut saya, padahal dia tau gajian honorer lagi tidak stabil. Tidak ada pengertian dengan keadaan keuangan saya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



- Membuat akun Instagram atas nama “-” untuk meneror orang puskes tempat saya bekerja dan memermalukan saya dan “Y” (*inisial*). Bahkan Istri saya tersebut menuduh “Y” (*inisial*) hamil yg diakibat kan saya. Sedangkan tidak ada bukti kuat dia hamil dan atas dasar ini sayapun dipermalukan ditempat saya bekerja dan ini sudah kejadian 2 x seperti ini. Dia selalu memermalukan saya karena sikap nya.

- Kami selalu bertengkar, hubungan kami sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi yang selalu menimbulkan pertengkaran. Rumah tangga kami sudah tidak bisa lagi di pertahankan, karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Selalu bertengkar, dan kami pun sudah pisah rumah sudah lebih dari 1 tahun

5. Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah pribadi nya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan sudah tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dengan Nomor 1801-KW-18122020-0005 Putus akibat Perceraian;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat dan membuat Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat. Dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat Perceraian tersebut didalam buku register.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Irawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat: Bahwa benar, pada tanggal telah berlangsung perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat.
2. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat: Bahwa benar, perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



3. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat: Bahwa benar. Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dikaruniai seorang putri yang bernama:

, lahir pada tanggal 2021

4. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 yang terdiri dari beberapa point yaitu:

a. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (a): Bahwa tidak benar, **mengenai cekcok dan cemburu ini terjadi saat kami belum menikah**, dan faktanya benar bahwa wayan supriyono ada hubungan dengan nanda. Tapi menurut saya ini kejadian sebelum kami menikah.

b. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (b): Bahwa tidak benar, saat itu kami tinggal bersama dengan anak, saat itu posisinya anak saya dalam kondisi sakit seharusnya suami saya lebih memahami kondisi tersebut, dan menurut saya masalah tersebut masalah sepele. Walaupun saya ngomel-ngomel saya tetap mengambilkan minum untuk suami saya. Dan saat itu kamipun kembali menjalani rumah tangga dengan damai.

c. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (c): Bahwa tidak benar, yang ada keluarga saya selalu mendapatkan informasi mengenai kejelekan saya dan bahkan keluarga suami saya yang selalu menjelek-jelekan keluarga saya. Bahkan keluarga suami saya menyampaikan kepada saudara saya yang ada didekat rumah keluarga suami saya bahwa suami saya pulang ke rumah way panji (rumah ibu suami saya) dengan membawa perempuan dan mengumumkan bahwa suami saya dan perempuan tersebut akan menikah. Disitu saya sempat kaget dengan informasi tersebut.

d. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (d): Bahwa tidak benar, pada saat bapak mertua saya meninggal saat itu saya datang bersama ibu saya dan anak saya, saat itu kondisinya saya baru melahirkan dan usia anak saya masih 2 bulan dan menurut keyakinan kami di hindu apabila kami (saya, anak dan suami) masih

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



dalam kondisi cuntaka (belum bersih) bahkan saat itu saya dan anak saya masuk rumah mertua lewat pintu belakang dan harus melewati dapur, kemudian saat itu anak saya di gendong sama mba ipar saya, karena saya mau melihat dan mendoakan bapak mertua, setelah mendoakan bapak mertua, karena saat itu dalam kondisi cuntaka dan anak masih bayi, saya diminta untuk berada dirumah pakde yang rumahnya berada di belakang rumah mertua, dan saat itupun atas keputusan bersama (suami, keluarga) saya tidak boleh ikut ke kuburan mengingat anak kami masih bayi, dirumah belakang saya ditemani saudara suami saya.

e. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (e) Bahwa tidak benar, selama ini saya selalu mengerti keadaan ekonomi rumah tangga kami. Bahkan saya tidak pernah menuntut untuk dipenuhi semua kebutuhan saya dan anak saya. Bahkan saya selalu menerima berapapun yang suami saya berikan. Bahkan suami saya memberikan saya uang setiap bulannya untuk kebutuhan anak sebesar Rp. 200.0000,- sedangkan kebutuhan anak untuk susu, pampers, uang makanan, vitamin, uang untuk ke dokter saat anak sakit dan lain-lain kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-. saya memahami bahwa keuangan suami saya susah. Bahkan suami saya jarang- jarang memberi uang untuk kebutuhan anak seperti susu, pampers, kebutuhan makan dan pakaian anak. Dan yang membuat saya kecewa adalah suami saya selalu bilang tidak ada uang tapi yang saya bingung adalah dimana saat itu saya menemukan bukti transfer untuk yulia, dimana bukti transfer tersebut sebesar Rp. 550.000,- dengan keterangan buat mas buat nikah. Sempet kecewa saat melihat notif tersebut kok bisa-bisanya dia transfer uang untuk perempuan lain, saat itu saya Tanya kepada suami saya maksudnya apa tolong jelaskan, dan suami saya menjawab itu hanya bercanda. Saya berfikir positif oke mungkin suami saya bercanda dan hanya mainan. Yang saya bingungkan adalah selama ini saya berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak dan memenuhi kebutuhan saya sendiri, tapi kenapa suami saya mengkhianati kami.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



- f. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (f): Bahwa benar, saat itu memang saya membuat akun atas nama areta, dimana saat itu saya sudah bingung dengan laporan kedekatan suami saya dengan yulia yang sudah tidak menghargai saya sebagai istrinya. Bahkan teman 1 puskes pun sudah mengingatkan suami saya untuk sadar bahwa suami saya sudah punya istri tapi nasehat dan peringatan teman-temannya tidak ada yang didengar. Sampai si yulia pun sudah diingatkan sama teman-temannya juga, tapi jawaban si yulia adalah gak masalah mba, nanti kan istrinya jadi istri pertama, kamu (nanda) jadi istri kedua dan aku (yulia) jadi istri ketiganya. Atau malah nunggu wayan supriyono ceraiin istrinya dulu baru aku (yulia) jadi istri wayan supriyono. Menurut saya seorang istri mana yang tidak marah jika dapat laporan seperti itu. Dan istri mana yang tidak cemburu jika suaminya seperti itu.
- g. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 4 point (g): Bahwa benar, kami memang bertengkar, tapi setelah bertengkar kami pun baik kembali seperti biasa. Dan lebih banyak yang mengalah adalah saya. Ketimbang suami, padahal yang melakukan kesalahan adalah suami tapi seolah-olah saya yang selalu bersalah.
5. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 5: Bahwa tidak benar, pada tahun 2021 rumah tangga kami berdua baik-baik saja. Memang kami tidak tinggal satu rumah dengan alasan saat itu saya tidak bekerja dan penghasilan suami pas-pasan, jadi suami memutuskan untuk sementara saya diminta untuk tinggal bersama orang tua saya. Saat itu karena saya sebagai seorang istri harus mengikuti apa yang diminta oleh suami saya. Saya mulai tinggal dengan orang tua saya pada saat anak saya berusia 1 bulan. Dan saat saya tinggal dirumah orang tua saya, awal mula terjadi pertengkaran hebat, saya dihubungi oleh teman 1 puskes suami saya. Dimana teman 1 puskes tersebut menyampaikan kesaya bahwa suami saya sedang dihotel (emersia) bersama Yulia. Saat itu pun saya syok dan merasa dihianati oleh suami saya sendiri. Kemudian saya cerita ke adik saya yani dan candra untuk meminta bantuan mereka untuk mengantar saya ke bandar lampung, dimana jarak dari kampung orang tua

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



saya (desa kurang lebih 2.5 jam perjalanan. Saat itu saya tidak putus kontak dengan teman suami saya yang memberitahu saya. Saat tibanya saya di bandar lampung, posisi suami saya sudah tidak di hotel emersia lagi, dan saya mendapatkan kabar dari teman suami saya bahwa suami saya akan menuju ke rs, kemudian saya bersama adik sampai di depan RS, saya berada di dalam mobil dan saya melihat suami saya turun dari mobil Yulia mobil brio. Kemudian suami saya ambil motor yang dia titipkan di RS. Kemudian saya mengikuti suami saya dari belakang. Dan teman 1 puskes tesebut memberikan aba-aba supaya saya tetap mengikuti suami saya, saat itu suami saya dan teman saya berhenti di depan kampus universitas tulang bawang, kemudian suami saya masuk kedalam mobil nanda, lalu saya masuk kedalam mobil, dan suami saya menarik saya supaya saya tidak percaya dengan nanda. Saat itu saya bingung harus bagaimana dengan semua ini. Kemudian saya dan suami saya saling ngobrol dan suami saya memberikan penjelasan, saat itu suami saya bilang bahwa suami saya dengan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman dan sebatas pinjam uang, saat itu posisinya saya bingung karena merasa dihianati. Saya di telfon adik saya, adik saya yani dan candra menanyakan posisi saya dimana dan bagaimana dengan keadaan saya, saya bilang ke adik saya bahwa saya ada di depan SMAN Bandar lampung, kemudian adik saya yani, candra, pak rohidar dan nanda pun ikut untuk menemui saya dan suami saya, saat itu pak rohidar menyampaikan jika mang kalian tidak ada hubungan dan hanya sebatas pinjam uang lebih baik kita temui yulia langsung. Kemudian saat itu pak rohidar menelfon yulia, mba untuk menjelaskan semua. Kami pun ketemuan di pekor, saat itu ada saya, suami, adik (), nanda, pak. Mereka menjelaskan semua dan saat itupun kami saling memaafkan, dan menurut saya masalah tersebut sudah selesai dan kami (saya dan suami) tinggal 1 rumah dan menjalin hubungan suami istri;

6. Saya menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada nomor 6: Bahwa tidak benar, saya berusaha untuk memperbaiki dan meminta maaf kepada suami saya tapi suami saya tidak pernah merespon ucapan saya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan suami saya selalu bilang butuh ketenangan. Selama ini saya berusaha sabar menunggu, tapi ternyata saya merasa dibohongi dan bahkan suami saya tidak ada niatan untuk berdiskusi dengan keluarga saya mengenai apa yang di mau suami saya sehingga suami saya mengambil keputusan sendiri untuk menggugat cerai saya. Sehingga keluarga saya merasa tidak dihargai lagi, asal mengambil keputusan tanpa ada musyawarah antara keluarga suami dan keluarga saya.

Maka berdasarkan uraian di atas, saya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Meminta Hak Asuh anak, atas nama: -, lahir pada tanggal - 2021
3. Meminta Hak nafkah anak setiap bulannya untuk kebutuhan anak seperti susu, pampers, makan, vitamin, kesehatan anak dan masa depan anak.
4. Meminta Hak nafkah sebagai istri, selama menjadi istri Penggugat, saya tidak pernah di nafkahi.
5. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal - 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal - 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Print out Bukti Transfer, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Print out, tangkapan layar percakapan whatsapp, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Print out tangkapan layar percakapan whatsapp dan fotokopi sesuai dengan asli struk belanja, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Print out bukti pembayaran alfamart dan -, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Print out bukti transfer dan tangkapan layar percakapan whatsapp, selanjutnya disebut sebagai P-5;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Print out tangkapan layar percakapan whatsapp, selanjutnya disebut sebagai P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. -

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sudah 2 (dua) tahun dan sudah memiliki seorang anak usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah masing masing dan sebelum menikah keduanya memang sering cekcok;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah 2 kali kerumah Penggugat, saat itu hubungan masih baik baik saja, setelah bapak (suami saksi) meninggal Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja di -;
- Bahwa saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sebagai menantu tidak pernah perduli dengan saksi selaku mertua;

SAKSI 2. -

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi jika rumah tangganya sudah tidak akur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat digosipkan pernah cek in di Hotel;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di -;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out, Penggugat melakukan transfer uang ke teman wanitanya bernama Yulia, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Print out percakapan perselingkuhan Penggugat di whatsapp, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Print out tangkapan layar percakapan whatsapp, selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Print out tangkapan layar status whatsapp dan tangkapan layar akun Instagram, bahwa Penggugat tidak peduli dengan anak, selanjutnya disebut sebagai T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1. -

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai seorang anak usia 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2023, dan saksi pernah mencoba telepon Pengugat namun tidak pernah diangkat;
- Bahwa masalah ngaben, justru Penggugat lah yang melarang Tergugat untuk hadir supaya Tergugat bisa lebih focus mengurus anak;
- Bahwa Penggugat terakhir memberi uang kepada Tergugat pada bulan juli Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya;

SAKSI 2. -

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu di Lampung Selatan;

Bahwa sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2023, dan saksi pernah mencoba telepon Pengugat namun tidak pernah diangkat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut masalah finansial dan wanita lain

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal - 2023;

Menimbang, bahwa pada pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi berjalannya waktu didalam pernikahannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memang benar sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi perselisihan tersebut disebabkan karena Penggugat yang tidak bisa berperan sebagai suami dan ayah yang baik bagi anak mereka bernama - dan Penggugat lebih memilih bersama wanita lain dibandingkan dengan Tergugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Soniah, dan Novia Natalia sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu -dan Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dengan Tergugat -telah menikah secara agama Hindu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai prasyarat untuk dapat dilakukannya perceraian pada Pengadilan Negeri ?

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pasal 2 ayat 2 disebutkan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat mulai dari Bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, Penggugat tidak ada melampirkan bukti Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak ada melampirkan bukti surat jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu hal ini untuk membuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama sesuai dengan amanah pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam bukti suratnya mulai dari T-1 sampai dengan T-4 juga tidak ada melampirkan bukti Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Perkawinan merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi saat mengajukan gugatan Perceraian karena hal tersebut digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi Penggugat dan para Tergugat tergugat benar menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi bukti tertulis berupa Akta Perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi dalam gugatan ini, dan dalam perkara ini Penggugat hingga akhir persidangan tidak ada memperlihatkan Akta Perkawinan tersebut sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak ada melampirkan bukti Akta Perkawinan dari Disdukcapil dan bukti pernikahan secara agama Hindu ke muka Persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.500,00 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami Ni Luh Sukmarini S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Dian Mayasari., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3	Penggandaan	: Rp 10.500,00
4	Panggilan	: Rp 440.000,00
5	PNBP Relas Penggugat	: Rp 10.000,00
6	PNBP Relas Tergugat	: Rp 10.000,00
7	Sumpah	: Rp100.000,00
8	Materai	: Rp 10.000,00
9	Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>

JUMAH : Rp 670.500,00

(enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)